



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Anggota JDIH terdiri atas: anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: tim pembina dan tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Pembina bertugas sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b) Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

- c) Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Teknis bertugas sebagai berikut :

- a) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c) Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- d) Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

CEPI ABDUL HUSEN

Sekretaris,



Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CEPI ABDUL HUSEN	KETUA KPU Kabupaten Rokan Hulu	Ketua Pembina
2.	AZHAR HASIBUAN	ANGGOTA KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
3.	ERIA CANDRA	ANGGOTA KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
4.	RAHMAT SYAH	ANGGOTA KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
5.	SUSANA	ANGGOTA KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
6.	RISMAN DIANTO	SEKRETARIS KPU Kabupaten Rokan Hulu	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Ttd
CEPI ABDUL HUSEN

Sekretaris,


Risman Dianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RISMAN DIANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu	Penanggung jawab
2.	SAPARUDDIN	Kasubag Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
3.	KHALID DHIYA UL HAQQ	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Operator JDIH dan/atau Staf Redaksi Produk Hukum
4	NANCY SOISE LESTARI TAMPUBOLON	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Desain Grafis

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sekretaris,


Risman Dianto